

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pasar modal yang terdapat di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)* merupakan suatu bursa dimana hasil penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan suatu bursa untuk bertemunya para pencari modal dengan pihak yang memiliki uang dengan tujuan untuk berinvestasi. Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki misi untuk membangun bursa efek yang mudah diakses serta dapat memfasilitasi mobilisasi dana untuk jangka panjang, baik seluruh industri maupun bisnis perusahaan di seluruh Indonesia (www.idx.co.id). Perusahaan publik yang telah mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) telah dikategorikan menjadi 9 sektor. Pada sektor tersebut telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disebut sebagai JASICA (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*). Pengkategorian ini sebagai alat bagi para investor untuk membuat sebuah keputusan investasi (Sahamok, 2019).

Sektor Aneka Industri adalah salah satu sektor industri yang mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Sektor aneka industri dibagi menjadi beberapa sub sektor diantaranya adalah sub sektor otomotif & komponen, sub sektor tekstil & garment, sub sektor alas kaki, sub sektor kabel, dan sub sektor elektronika (Sahamok, 2019). Perusahaan subsektor otomotif & komponen adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan kendaraan. Produk utama perusahaan pada subsektor otomotif meliputi unit kendaraan serta berbagai suku cadang pendukung kendaraan menyediakan produk kendaraan sesuai dengan kebutuhan konsumen, baik tipe, model, warna, bahkan dari segi harga yang menyesuaikan kebutuhan masing-masing konsumen. Komponen-komponen dari kendaraan tersebut juga ditingkatkan kualitasnya agar kendaraan yang diproduksi juga mempunyai kualitas yang bersaing dipasaran. Dapat kita ketahui bahwa sektor

otomotif memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui pasar modal maupun dalam pembiayaan negara dengan melalui pembayaran pajak. Industri otomotif dari tahun ke tahun mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat yang semakin tinggi, sehingga industri otomotif selalu memberikan inovasi untuk dapat bersaing dengan sesama bidangnya agar dapat menarik hati masyarakat. Menurut Kementerian Perdagangan menilai bahwa industri otomotif memiliki peluang yang besar untuk menjadi produk ekspor andalan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (www.kemendag.go.id). Tingginya peluang industri otomotif nasional tidak lepas dari banyaknya masyarakat Asean maupun di Indonesia sendiri yang menggunakan kendaraan otomotif pribadi khususnya pada sepeda motor. Industri otomotif yang ada di Indonesia telah menjadi pilar yang sangat penting dalam sektor manufaktur. Di Indonesia sendiri mengalami transisi karena perubahan yang terjadi dari semula hanya tempat produksi mobil untuk di ekspor saja untuk wilayah Asia Tenggara, menjadi pasar penjualan mobil yang besar besar dikarenakan adanya peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) disetiap tahunnya. Hal ini terlihat dari sumbangsuhnya kepada Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 10,16% pada tahun 2017 serta mampu menyerap tenaga kerja langsung sekitar 350.000 orang dan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 1,2 juta orang. Kebutuhan masyarakat akan produk-produk otomotif pun semakin meningkat, di mana pada tahun 2020 nanti ditargetkan Indonesia mampu memproduksi lebih dari 1,29 juta unit, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun basis produksi untuk tujuan ekspor. (Kontan.co.id). Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang diterima oleh negara menjadi tidak stabil, selain itu ketidakstabilan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap *tax ratio*. *Tax ratio* dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh negara.

Sektor aneka industri mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia, karena negara mendapatkan penerimaan yang tinggi dari hasil perpajakan terutama di sub sektor otomotif. Tetapi menurut kantor pajak, selama ini pembayaran pajak

pada perusahaan otomotif lebih sering bermasalah. Dari data Ditjen Pajak, sektor otomotif merupakan usaha yang tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) masih sangat buruk (Investasi.com, 2013). Di balik tumbuhnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri otomotif, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Dari data Kementerian Keuangan pada tahun 2017 menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sub sektor otomotif hanya 3,8% sementara *tax ratio* nasional mencapai 9,06% (Katadata.co.id). Rendahnya *tax ratio* pada sektor otomotif tersebut tidak lepas dari permasalahan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pelaku industri. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak dan bersifat legal. Dan tetap dalam lingkup perpajakan serta tidak melanggar undang-undang.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah (Rahayu 2017:27). Pajak merupakan iuran yang berasal dari subjek pajak yang bersifat wajib dan ditujukan kepada negara. Perusahaan adalah salah satu sebagai subjek pajak yang menghasilkan penerimaan pajak negara dan kontribusi terbesar kepada negara. Sedangkan pajak bagi negara merupakan sumber pendapatan bagi negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Darmawan : 2014).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan demi mencapai pembangunan nasional. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada pada anggota itu sendiri, hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia. Pajak merupakan hal utama di Indonesia, karena pajak memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan di suatu negara. Di Indonesia, sebagian besar penerimaan yang didapatkan pemerintah berasal dari pajak. Dapat dilihat dari

tabel 1.1 persentase penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2014-2018 selalu meningkat.

**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Dalam Negeri tahun 2014-2018
(Milyaran Rupiah)**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Penerimaan Dalam Negeri	1.545.456	1.496.047	1.546.946	1.732.952	1.897.643
Penerimaan Pajak	1.146.865	1.240.418	1.284.970	1.472.709	1.548.485
Persentase	74,20%	82,91%	83,06%	84,98%	81,60%

Sumber: www.bps.go.id, data yang telah diolah (2020)

Tabel 1.1 merupakan perbandingan penerimaan dalam negeri dengan penerimaan pajak. Penerimaan negara yang didapatkan sebagian besar diperoleh dari sektor perpajakan, dapat dilihat presentase penerimaan pajak dari tahun 2014 hingga tahun 2017 yang mengalami kenaikan, pada tahun 2017 penerimaan pajak dalam negeri mencapai 84,98% tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 81,60% hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan yang diperoleh negara merupakan dari sektor perpajakan. Maka dari itu pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tidaklah selalu mendapat respon yang baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak karena pajak yang dibayarkan akan mengurangi laba perusahaan. Hal ini sangat berbeda dengan kepentingan pemerintah yang menginginkan pembayaran pajak harus dijalankan semaksimal mungkin karena untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan pengeluaran lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian perbedaan kepentingan yang terjadi akan menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak yang disetor ke kas negara. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut (*tax evasion*) (Darmawan, 2014).

Upaya meminimalisir pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance*, yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal (Sari dan Kurniasih, 2013). *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016:23). Dengan kata lain, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pajak. Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik.

Salah satu penyebab Wajib Pajak (WP) melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment*. Brian dan Martani (2014) *self assessment* adalah sistem pemungutan yang memberikan keleluasaan penuh kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya dalam hal ini fiskus (pihak pajak) hanya melakukan fungsi pengawasan dan tidak terlibat langsung di dalam proses perhitungan. Menurut Mardiasmo (2016:9) *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan ciri-ciri (1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak (WP) sendiri, (2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, (3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Maka dari itu dengan penerapan sistem *self assessment* ini seolah-olah memberikan kesempatan kepada wajib pajak (WP) untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar. Dan pada kenyataannya penerapan *self assessment* ini tidak selamanya berjalan dengan lancar banyak Wajib Pajak (WP) yang masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal ini dapat dilihat

dari realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target yang ditentukan oleh negara pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1. 2 Ralisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Realisasi Penerimaan Pajak	1.146,9	1.240,4	1.285,0	1.339,8	1.315,9
Target Penerimaan Pajak	1.246,1	1.489,3	1.539,2	1.450,9	1.424
Presentasi Realisasi Penerimaan Pajak Pada Target Penerimaan Pajak	92,0	83,3	83,5	91	92

Sumber : Kementerian keuangan, data yang telah diolah (2020)

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak masih belum mencapai target yang sudah ditentukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan benar. Sehingga mengakibatkan belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak hal tersebut diindikasikan maraknya Wajib Pajak (WP) yang melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Salah satu perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang merupakan bagian dari sektor aneka industri.

Fenomena penghindaran pajak di sektor otomotif dan komponennya pada tahun 2014 salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *Completely Built Up* (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau Complete Knock Down (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing

Indonesia (TMMIN) memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak melalui *transfer pricing*. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar yaitu Toyota Motor Manufacturing Indonesia menjual seribu mobil buaatannya ke Toyota Asia Pasifik di Singapura. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. *Transfer pricing* yang dilakukan Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) memiliki motif untuk menggeser penghasilan kena pajak mereka di Indonesia ke Toyota Asia Pasifik Singapura yang dikenal sebagai salah satu *tax heaven countries*, Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) hanya terkena pajak penghasilan Singapura sebesar 10%, jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari pembayaran pajak yang besar di negara Indonesia (Tempo.co).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu diantaranya Preferensi Risiko Eksekutif, *Capital Intensity*, dan *Deffered Tax Expense*. Faktor preferensi risiko eksekutif perusahaan juga dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak. Preferensi risiko eksekutif merupakan konsekuensi yang dimiliki eksekutif sebagai akibat tindakan yang diambilnya. Tindakan eksekutif sebagai penentu keputusan akan mempertimbangkan beberapa aspek. Dampak dari tindakan tersebut juga dapat dianalisis secara akurat oleh eksekutif agar keputusan keputusan yang akan diambil merupakan keputusan terbaik yang memiliki dampak negatif yang paling kecil (Hanafi dan Harto, 2014). Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang dan sebagai segala sesuatu yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi (Mayangsari, 2015). Menurut Budiman (2012), preferensi risiko dapat dibedakan menjadi dua yaitu *risk taker* dan *risk averse* dengan cara melakukan mengukur risiko perusahaan yang dipimpinnya. Eksekutif perusahaan yang bersifat *risk taker* akan menimbulkan risiko perusahaan semakin besar sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif

yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis (Mayangsari, 2015). Menurut Hanafi dan Harto (2014), bahwa eksekutif yang memiliki preferensi *risk taker* memiliki keberanian lebih dalam menentukan suatu kebijakan meskipun risikonya tinggi. Namun, *risk taker* dengan keberaniannya juga dituntut untuk menghasilkan *cash flow* yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan risiko yang timbul atas keberaniannya mengambil suatu tindakan atau keputusan. Di antara berbagai keputusan eksekutif, terdapat keputusan penghindaran pajak perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. Implikasi dari kecilnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menaikkan *cash flow* perusahaan.

Menurut Wiguna dan Jati (2017) yang meneliti preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang berarti preferensi risiko eksekutif yang diindikasikan dengan tinggi rendahnya risiko perusahaan (RISK) dapat mencerminkan preferensi risiko eksekutif dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Semakin tingginya nilai risiko perusahaan (RISK) mencerminkan preferensi risiko eksekutif yang *risk taker* dan begitu pula sebaliknya, nilai risiko perusahaan yang rendah mencerminkan preferensi risiko eksekutif yang *risk averse*. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang memiliki risiko tinggi, hanya eksekutif yang berani mengambil risiko yang akan melakukan hal tersebut. Melakukan tindakan penghindaran pajak berarti tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, eksekutif perusahaan yang cenderung memiliki preferensi risiko eksekutif *risk taker* akan lebih berani dalam menentukan suatu kebijakan penghindaran pajak perusahaan walaupun memiliki risiko yang tinggi. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asri dan Suardana (2016). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015) mendapatkan hasil yang berbeda dimana preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berarti meskipun dengan adanya risiko mampu memberikan dampak terhadap eksekutif dalam hasil pembuatan keputusan

mengenai pembayaran pajak akan tetapi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Capital Intensity adalah aset tetap yang dimiliki perusahaan untuk menggambarkan seberapa banyak investasi yang dilakukan terhadap aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dapat dijadikan faktor untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Muzakki dan Darsono (2015), *capital intensity* adalah seberapa besar perusahaan akan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Intensitas aset tetap yaitu perbandingan antara total aset perusahaan dengan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan mempunyai nilai penyusutan setiap tahunnya. Jika biaya penyusutan tinggi maka otomatis laba yang dimiliki perusahaan akan berkurang karena biaya depresiasi dapat mengurangi laba perusahaan, maka dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan.

Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Roifah (2015) bahwa ketika perusahaan memiliki peningkatan pada *capital intensity* dapat memperkecil *effective tax rate* atau dapat meningkatkan terjadinya tindakan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Muzakki dan Darsono (2015) serta Sugiyarti dan Purwanti (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya, bahwa ketika perusahaan memiliki *capital intensity* besar maupun kecil akan mempengaruhi terjadinya tindakan *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviani (2017) serta Putri dan Launtania (2016) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti, ketika perusahaan memiliki nilai *capital intensity* akan meminimalisir tindakan *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan dilakukan oleh Ria (2017) serta Adisamartha dan Noviani (2015) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya bahwa, ketika perusahaan mempunyai besar atau kecilnya *capital intensity* tidak akan mempengaruhi terjadinya tindakan *tax avoidance*.

Definisi pajak tangguhan nomor 04 PSAK 46 adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat

adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. alokasi pajak antar periode diawali dengan adanya keharusan bagi perusahaan untuk mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang harus di laporkan di neraca. Pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tersebut merupakan pengakuan tentang konsekuensi pajak dimasa mendatang atas efek kumulatif perbedaan temporer pengakuan penghasilan dan beban untuk tujuan akuntansi dan tujuan fiskal. Dalam pendekatan aktiva-kewajiban, yang dimaksud dengan perbedaan temporer adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban dengan nilai tercatat aktiva atau kewajiban tersebut. Efek perubahan perubahan temporer yang terefleksi pada kenaikan atau penurunan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diperlakukan sebagai beban pajak tangguhan (*deferred tax expenses*) atau penghasilan pajak tangguhan (*deferred tax income*) dan dilaporkan dalam laporan laba-rugi tahun berjalan bersama-sama beban pajak kini (*current tax expenses*), dengan penyajian secara terpisah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Meiza (2015) bahwa *deferred tax expense* (DTE) berpengaruh negatif terhadap variabel dependen (*tax avoidance*), hasil penelitian membuktikan bahwa beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, semakin tinggi alokasi antar periode berarti semakin kecil praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan atau *deferred tax expense* dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik *tax avoidance* pada perusahaan. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Andy (2015) bahwa *deferred tax expense* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Kalbuana dan Purwanti 2017 bahwa *deffered tax expense* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara, sebagian besar penerimaan negara didapatkan dari sektor perpajakan. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan suatu biaya yang akan mengurangi laba perusahaan dan akan memperkecil laba perusahaan. Tetapi berbeda dengan pemerintah, pajak yang diterima oleh pemerintah merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan dalam pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak dimana perusahaan mempunyai kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak.

Dalam kenyataannya, masih banyak pajak yang dibayarkan oleh perusahaan seringkali tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena perusahaan menginginkan pencapaian laba yang maksimal karena performa perusahaan dapat dilihat dari bagaimana perusahaan itu mendapatkan laba, semakin tinggi laba perusahaan berarti semakin baik performa perusahaan sehingga memicu perusahaan dalam melakukan kegiatan *tax avoidance* (penghindaran pajak) agar pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat seminimal mungkin sehingga tujuan perusahaan dalam pencapaian laba yang maksimal dapat tercapai.

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu Preferensi Risiko Eksekutif, *Capital Intensity* dan *Deffered Tax Expense* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka bisa ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Preferensi Risiko Eksekutif, *Capital Intensity*, *Deffered Tax Expense* dan *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?
2. Apakah Preferensi Risiko Eksekutif, *Capital Intensity* dan *Deffered Tax Expense* berpengaruh simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?

3. Apakah Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?
4. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?
5. Apakah *Deffered Tax Expense* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Preferensi Risiko Eksekutif, *Capital Intensity*, *Deffered Tax Expense*, dan *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh simultan Preferensi Risiko Eksekutif, *Capital Intensity* dan *Deffered Tax Expense* terhadap pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Deffered Tax Expense* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Akademis

Dari aspek teoritis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang berkaitan dengan Preferensi Risiko Eksekutif, *Capital Intensity* dan *Deffered Tax Expense* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Preferensi Risiko Eksekutif, *Capital Intensity* dan *Deffered Tax Expense*.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan dalam melakukan *Tax Avoidance* dengan memperhatikan Preferensi Risiko Eksekutif, *Capital Intensity*, dan *Deffered Tax Expense*.
2. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan negara dengan mengidentifikasi faktor- faktor *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINAJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang teori-teori relevan yang dengan penelitian, khususnya tentang perpajakan dan tentang Preferensi Risiko Eksekutif, *Capital Intensity*, dan *Deffered Tax Expense*. Pada bab ini penulis akan menguraikan peneliti-peneliti terdahulu, kerangka pemikiran untuk mengembangkan teori yang ada serta hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah yang dibahas.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, pelaksanaan penelitian, variabel operasional, populasi dan smapel yang akan digunakan serta teknik analisis pengujian hipotesis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dilakukan pengujian serta penjelasan dan pembahasan mengenai variabel-variabel penelitian. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif menggunakan rasio, mean, min dan max. Kemudian menggunakan analisis data panel, uji secara simultan (uji F), uji secara parsial (uji t) dan koefisien determinasi (R^2). Kemudian dari hasil pengujian ditarik kesimpulan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan atas penelitian dan saran untuk yang diberikan untuk peneliti selanjutnya.